

BAB II
TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PERADILAN
(CONTEMPT OF COURT)

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Penyebutan tindak pidana di Indonesia sangat bermacam dan bermakna luas yang pada intinya mengarah kepada perbuatan yang melanggar suatu aturan yang diterapkan. *Strafbaar feit* adalah istilah yang digunakan dalam Undang-undang yang artinya biasa kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹

Perkataan *feit* sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*,² sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa apa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.³

Salah satu ahli hukum menyatakan bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus

¹ P .A .F Lamington, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 2014, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 179

² Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I*, dalam P .A .F Lamington, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 179

³ *Ibid.*, hlm. 179.

ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁴

Perumus lain menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵ Kedua pengertian diatas menjelaskan bahwa adanya perilaku yang melanggar suatu kebiasaan atau norma yang biasa dirasakan masyarakat sebagai sesuatu yang tidak baik dan menurutnya sebagai satu tindakan yang merugikan orang lain.

Istilah lain yang digunakan dalam hukum pidana adalah “tindak pidana”. Istilah ini karena tumbuhnya dari pihak Kementrian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Kata tindak biasanya lebih mencerminkan atau menggambarkan suatu perilaku, tindak-tanduk, gerak gerik, tingkah-laku atau sikap jasmani seseorang. Jadi lebih konkritnya mengarah kepada sikap yang nyata dilakukan oleh seseorang secara sadar ataupun tidak sadar yang dapat dilihat oleh orang lain⁶

Tindak Pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-

⁴ Hazewinkel-Suringa, Inleiding, hlm. 172 dalam P .A .F Lamington, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 180

⁵ Simons, Leerboek I, HLM. 122 dalam P .A .F Lamington, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 183

⁶ Moeljanto, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta, hlm. 55

undang tindak pidana⁷ sedang tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.⁸

Mengenai tindak pidana juga dapat dipandang dari dua sisi yaitu umum abstrak dan konkret. Maksud dari sisi umum abstrak adalah membicarakan tindak pidana dengan tidak melihat dan mengkaitkannya dengan bagaimana kenyataan berbagai jenis, tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang, terutama *WvS* Hindia Belanda (KUHP). Sementara isi konkret sebaliknya memandang tindak pidana dengan memperhatikan dan melihat bagaimana kenyataan dirumuskannya tindak pidana dalam undang-undang.⁹ Dari pandangan konkret, antara jenis tindak pidana satu dengan yang lainnya dalam undang-undang, ada unsur yang sama, disamping yang berbeda. Unsur yang sama hampir pasti pada semua jenis tindak pidana (konkret) terdapat perbuatan atau tingkah laku, dan objek tindak pidana. Perbuatan dan objek adalah merupakan unsur mutlak. Dua unsur pokok inilah yang utama membedakan antara bentuk/jenis tindak pidana konkret tertentu dengan yang lainnya.¹⁰

Penyebutan lain dari tindak pidana adalah “perbuatan pidana”. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi

⁷ Depdikbud *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1989, cet ke-2, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 219

⁸ S.R. Siantri, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet ke-3, Jakarta : Storia Grafika, hlm. 204

⁹ Adami Chazawi (i), 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya : PPM & ITS Press, hlm. 22 dalam Adami Chazami dkk, 2015, *Tindak Pidana Pers*, Bandung : CV. Mandar Maju, hlm. 12

¹⁰ *Ibid*, hlm. 12

barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang yang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.¹¹ Karena itulah menurut salah seorang ahli, penyebutan peristiwa hukum kurang tepat karena peristiwa adalah pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk pada suatu kejadian saja. Dalam hal ini ahli memberi contoh mengenai peristiwa matinya orang. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tapi melarang adanya orang mati karena perbuatannya ke orang lain.¹² Adapun pemakaian istilah “perbuatan” bukan dengan maksud sebagai terjemahan istilah *feit*, tetapi sejajar dengan itu, karena perbuatan berarti meliputi pula baik perbuatan positif maupun pengabaian (*nalaten*).

Tindak pidana adalah peristiwa pidana. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang

¹¹ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana, Op. cit*, hlm. 54

¹² *Ibid*, hlm. 55

dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat diketahui sanksi pidana (hukuman).¹³

Beberapa definisi diatas dapat dilihat unsur-unsur yang disebut dalam definisi, orang yang dapat mengetahui apakah ahli yang membuat batasan, penganut paham *monisme* ataukah *dualisme*. Kriteria yang digunakan untuk mengetahui pandangan *monisme* ataukah *dualisme* adalah pada unsur-unsur mengenai diri orangnya (kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab) dimuat di dalam batasan ataukah tidak? Jika dimuat dalam batasan maka ahli tersebut lebih condong pada penganut paham *monisme*. Paham *monisme* maupun *dualisme*, adalah mengenai cara memandang terhadap tindak pidana.¹⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping: *a)* kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya *b)* hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh van hamel di bagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat.¹⁵ Dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu, ada yang merumuskan mengenai *hal ikhwal tambahan yang*

¹³ Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 62

¹⁴ Adami Chazami dkk, *Tindak Pidana Pers*, *Op. cit*, hlm. 11

¹⁵ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, *Op. cit*, hlm. 58

tertentu pula. Keadaan-keadaan yang terjadinya kemudian daripada perbuatan yang bersangkutan, dinamakan: unsur tambahan, karena rasionya atau alasannya untuk mengadakan syarat tersebut ialah bahwa tanpa adanya keadaan itu, perbuatan yang dilakukan tidak cukup merupakan pengangguan ketertiban masyarakat, sehingga perlu diadakan sanksi pidana. Namun perlu diketahui juga, bahwa ada keadaan-keadaan tambahan yang lain yang timbulnya sesudah dilakukan perbuatan yang tertentu tapi tidak merupakan "*bijkomendevoorwaarde van strafbaarheid*" seperti diatas.¹⁶ c) Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana. Contoh: penganiyaan menurut Pasal 351 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tapi jika perbuatannya menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana dapat ditambah menjadi lima tahun penjara, dan jika mengakibatkan kematian, maka menjadi bertambah selama tujuh tahun (Pasal 351 ayat 2 dan 3), d) Sifat melawan hukum dapat dilihat jika dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar dan tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contoh dalam merumuskan kejahatan terhadap nyawa yang menerangkan siapa saja yang dengan sengaja baik sendiri atau bersama dengan orang lain merampas nyawa orang lain (Pasal 338 KUHP) adalah hal yang jelas telah dapat dikatakan sebagai tindak pidana tanpa harus ditambah dengan elemen-elemen yang menjelaskan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan pidana e)

¹⁶ *Ibid*, hlm. 59

Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang menunjuk kepada keadaan lahir atau obyektif yang menyertai perbuatan. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

Untuk unsur ini perlu diingat bahwa unsur *wederrechtelijk* itu harus selalu dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur delik yang bersangkutan.¹⁷

Dikaji dari perspektif teoritis dan praktik konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminology "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana dan terminology "*onrechtmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, pengertian dan terminology "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan

¹⁷ P .A .F Lamintang, *Loc, cit.*

sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*).¹⁸

Penggunaan kata “*wederrechtelijkheid*” oleh pembentukan undang-undang untuk menunjukkan sifat tidak sah dapat dijumpai dalam rumusan-rumusan delik menurut Pasal-Pasal: 167 ayat (1), 168, 179, 180, 189, 190, 198, 253-257, 333 ayat (1) angka (1), 372, 429 ayat (1), 431, 433 angka (1), 448, 453-455, 472, 522 KUHP, sedang “*wederrechtelijkheid*” untuk menunjukkan tidak sah suatu maksud atau *oogmerk* itu dapat dijumpai antara lain dalam rumusan-rumusan delik menurut Pasal-Pasal; 328, 339, 362, 368 ayat (1), 369 ayat (1), 378, 382, 389, 390, 466 KUHP.¹⁹

Seorang hakim yang apabila tidak menemukan unsur *wederrechtelijk* di dalam peradilan, maka seluruhnya tergantung kepada kenyataan apakah unsur *wederrechtelijk* tersebut oleh undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik atau tidak. Apabila unsur *wederrechtelijk* itu oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai unsur delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu pembebasan. Dan apabila unsur tersebut telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur delik dalam peradilan, maka hakim harus memutuskan suatu

¹⁸ Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1

¹⁹ P. A. F. Lamintang, *Op. cit.*, hlm. 351

pembebasan dari segala tuntutan hukum.²⁰ Tinggalah kini hakim yang secara cermat harus meneliti kemungkinan adanya penghilangan terhadap *wederrechtelijk* atau justru masuk dalam unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang dituduhkan oleh penuntut umum.

- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Tindak pidana yang terdapat dalam di dalam kitab undang-undang hukum pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya juga terdapat yakni unsur-unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Misal dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal tadi, *tapi digantungkan pada niat orang yang*

²⁰ *Ibid*, hlm. 183

*mengambil barang tadi.*²¹ Dalam hal ini dapat dipahami jika semua disandarkan pada niat awal si pelaku. Apabila dia berniat dari awal mengambil barang tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana, tetapi sebaliknya, jika sudah berniat sejak awal ingin mengambil barang tersebut untuk dimiliki dan dipergunakan secara pribadi maka dapat masuk dalam kategori tindak pidana atau secara garis besar semua perilaku bergantung pada sikap batinnya pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

Dikutip dari KUHP Swiss, bahwa pengertian dari kesengajaan dal Pasal 18 adalah: barangsiapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan senagaja. Sedang di Indonesia sendiri kesengajaan tidak memiliki arti yang khusus.

Ada dua aliran mengenai pengertian terhadap arti: dikehendaki dan diketahui. dalam teori tentang hal ini, yaitu:

- 1) Teori kehendak (*wilstheori*) yaitu yang paling tua dan pada masa timbulnya teori yang lain mendapat pembelaan kuat dari von hippel guru besar di Gottingen, Jerman;
- 2) Teori pengetahuan (*voorstellingdtheori*) yang kira-kira tahun 1910 diajarkan oleh frank, guru besar di Tubnghun, Jerman;

²¹ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana, Op. cit*, hlm. 62

Seorang ahli hukum menulis bahwa perbedaan tidak terletak pada kesengajaan untuk mengadakan kelakuan (positif atau negative) itu sendiri yang oleh dua-duanya disebut sebagai kehendak, tetapi terletak dalam kesengajaan terhadap unsur-unsur lainnya (sejauh harus diliputi kesengajaan), yaitu akibat dan keadaan yang menyertainya.²²

- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 53 (1) KUHP yang berbunyi “*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*”.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;

²² *Ibid*, hlm. 172

Unsur-unsur inilah yang kemudian menjadi elemen yang dapat mengklasifikasikan perbuatan pidana yang terlahir dari factor diri dan keadaan luar si pelaku.

Diketahui bahwasannya segala perbuatan pidana yang didalamnya tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perbuatan tersebut dapat demikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu untuk dinyatakan sendiri dan perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif.²³

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Para ahli hukum sepakat membagi jenis tindak pidana menjadi tiga jenis tindakan yang biasa disebut *criminal atrocissima*, *atrocia*, dan *levia* yang tidak sama sekali didasarkan pada sesuatu asas tertentu, melainkan hanya berdasarkan pada berat-ringannya kejahatan, dimana berat-ringannya kejahatan itu melihat dan didasarkan pada peraturan hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan yang dilakukan.

Perkembangan yang terjadi selanjutnya adalah, bahwa banyak daripada pembuat kitab undang-undang hukum pidana yang berusaha menemukan suatu perumusan yang lebih tepat dari jenis-jenis tindakan melawan hukum yang dianggap lebih sesuai. Akhirnya dengan berbekal

²³ *Ibid*, hlm. 63

pada asas-asas tertentu, para guru besar telah membuat pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum ke dalam dua macam yaitu, *crimineel onrecht* dan *policie onrecht* dan telah disepakati hingga saat ini.

Dua macam itulah yang lebih kita kenal sebagai perbuatan-perbuatan menurut system KUHP yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtreigen*). Pembagian kedalam dua jenis ini ternyata tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu Pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari Pasal 4,5, 39, 45, dan 53 buku ke I. Buku ke II adalah tentang kejahatan dan buku ke III keseluruhan tentang pelanggaran.²⁴ Kegunaan pembedaan kejahatan terhadap pelanggaran, ditemukan sistematika KUHP yang merupakan buku induk bagi semua perundang-undangan hukum pidana, karena dikaitkan dengan akibat hukum yang penting dan tertentu sebagai berikut:

- a) Berlakunya hukum pidana dalam undang-undang menurut tempat yang terdapat dalam Buku I Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, tidak selalu mengenai tindak pidana tetapi ada kalanya kejahatan tertentu saja (Pasal 5).
- b) Dalam Buku II Buku I KUHP yang mengatur tentang pidana diperbedakan antara lain:
 - 1) Masa percobaan pemidanaan (*voorwaardelijke veroordeling*), bagi kejahatan lebih lama daripada pelanggaran pada umumnya;

²⁴ *Ibid*, hlm. 71

- 2) Pelepasan bersyarat hanya berlaku untuk kejahatan;
 - 3) Pencabutan hak-hak tertentu hanya boleh dijatuhkan pada kejahatan tertentu;
 - 4) Pada umumnya ancaman bagi kejahatan lebih berat dibandingkan bagi pelanggaran;
- c) Dalam Bab II Buku I KUHP ditentukan bahwa:
- 1) Putusan hakim untuk menyerahkan seorang anak yang belum cukup umur kepada pemerintah, hanya jika anak itu telah melakukan suatu kejahatan atau beberapa pelanggaran tertentu;
 - 2) Adanya pemberatan pidana karena melakukan suatu kejahatan dengan menggunakan bendera kebangsaan RI;
- d) Dalam Bab IV Buku I KUHP, ditentukan bahwa:
- 1) Percobaan melakukan kejahatan dipidana;
 - 2) Percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana;
- e) Dalam Bab V antara lain:
- 1) Membantu untuk melakukan suatu kejahatan dipidana, tetapi untuk pelanggaran tidak;
 - 2) *Omkering van bewijslat* bagi pengurus-pengurus dan sebagainya hanya berlaku untuk pelanggaran;
- f) Dalam Bab VI antara lain:
- 1) Untuk pemidanaan beberapa kejahatan sekaligus, umumnya digunakan *absortie stelsel* (*stelsel* penyerapan);

- 2) Untuk pemidanaan beberapa pelanggaran sekaligus, umumnya digunakan *comulatie stelsel*;
- g) Dalam Bab VII antar lain hanya pengaduan hanya diatur untuk beberapa kejahatan tertentu saja sedangkan seorang yang melakukan suatu pelanggaran, selalu dapat dituntut tanpa adanya pengaduan.
- h) Dalam Bab VII antara lain:
- 1) Daluarsa (penuntutan pidana atau penjalanan pidana) pada kejahatan umumnya lebih lama waktunya dibandingkan dengan pelanggaran;
 - 2) Hanya pada pelanggaran saja ada kemungkinan penyelesaian diluar acara pidana dengan pembayaran maksimum denda dengan sukarela;
- i) Bab IX antara lain:
- 1) Pembantuan dan percobaan untuk melakukan kejahatan termasuk dalam arti kejahatan. Pembantuan untuk melakukan pelanggaran tidak diatur seperti itu;
 - 2) Pemufakatan hanya untuk melakukan kejahatan saja;
- j) *Recidive*;
- 1) *Recidive* untuk melakukan kejahatan tertentu diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488;

2) *Recidive* untuk melakukan pelanggaran diatur dalam pasal-pasal bersangkutan (489, 492, 501, 517, 530, 536, 540, 541, 542, 544, 545 dan 549).²⁵

Dimaksudkan dengan *crimineel onrecht* adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan tertib hukum dalam arti yang lebih luas daripada sekadar kepentingan-kepentingan, sedang yang mereka maksud sebagai *police onrecht* adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat.²⁶

B. Penghinaan terhadap Peradilan (*Contempt of Court*)

1. Pengertian *Contempt of Court* dan Dasar Hukumnya

Contempt of court atau penghinaan terhadap peradilan ini merupakan istilah yang sudah dikenal sejak abad ke-13 pada Negara-negara *Anglo Saxon* yang ketat dengan system *adversary*, khususnya inggris. Pada system ini dikenal dengan pola "*the battle of gladiators*" antara pengacara dengan penuntut umum yang menunjukkan kebebasan dalam persidangan, sedang hakim yang bersikap pasif hanya membutuhkan perisai diri bagi pelindung diri.²⁷

Jika dikaji dari perspektif historis, terminologi *Contempt of Court* lahir, tumbuh dan berkembang melalui paham pada abad pertengahan

²⁵ Erdianto Effendi, 2001, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm. 103-105

²⁶ P. A. F. Lamintang, *Op. cit.*, hlm. 208

²⁷ Oemar Seno Adji dan Indriyanti Seno Adji, 2007, *Peradilan bebas & Contempt of Court*, Jakarta : Diadit Media, hlm. 104

korelasi dengan bentuk kerajaan Inggris, yang raja-rajanya merintah dengan hak-hak seperti Tuhan. Semua orang harus tunduk pada raja sebagai kekuasaan tertinggi.²⁸ Pada waktu itu, *Contempt of Court* dipandang sebagai suatu kejahatan khusus, sehingga orang yang melakukan tindak pidana *Contempt of Court* dijatuhi hukuman yang keras dan bersifat memaksa. Pelakunya sering diasingkan untu jangka waktu yang tidak pasti atau tangannya dipotong.²⁹

Penjelasan mengenai *Contempt of Court* di Indonesia sudah dituangkan secara rinci dan sebagai dalam kitab undang-undang hukum pidana pada bab VIII Tentang kejahatan terhadap penguasa umum buku ke II. Dalam beberapa Pasal tersebut disebutkan sekaligus mengenai klasifikasi tindak pidana *Contempt of Court* beserta sanksinya. Secara terminology dan pengertian *Contempt of Court* di Indonesia dari perspektif perundang-undangan pertama kali dalam butir empat alinea keempat Penjelasan umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Ada beberapa definisi lain yang menjelaskan mengenai *Contempt of Court* yang diambil dari beberapa pakar hukum di dunia dan kutipan-kutipan dari beberapa peraturan-peraturan di Negara lain.

Dikaji dari perspektif etimologis dan harfiah *Contempt of Court* terdiri atas kata *Contempt* yang diartikan sebagai melanggar, menghina, memandang rendah dan juga kata *Cotempt* sendiri berarti tidak mau

²⁸ Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia*, *op. cit*, hlm.1

²⁹ *Ibid*, hlm. 2

mematuhi peraturan dan tidak tunduk kepada pejabat yang berwenang.³⁰ Kemudian kata *Court* diartikan sebagai pengadilan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa *Contempt of Court* merupakan upaya untuk melanggar, menghina, dan memandang rendah pengadilan. Kata *Contempt* dalam bahasa Inggris mengandung 5 arti, yaitu:

- a. Kurangnya rasa hormat disertai dengan perasaan tidak suka yang berlebihan (*lack of respect accompanied by a feeling of intense dislike. (noun, feeling));*
- b. Cara yang pada umumnya tidak sopan dan menghina (*a manner that is generally disrespectful and contemptuous. (noun, attribute));*
- c. Tidak menghormati orang atau benda secara terbuka (*open disrespect for a person or thing. (noun, communication));*
- d. Ketidaktaatan yang disengaja atau tidak menghormati otoritas pengadilan atau badan legislatif (*a willful disobedience to or disrespect for the authority of a court or legislative body. (noun, act);*
- e. Tindakan mengutuk atau menghina; perasaan seseorang yang menganggap sesuatu yang terhormat itu berarti keji, atau tidak berharga, meremehkan dan mencemooh (*the act of contemning*

³⁰ I.P.M. Ranuhandoko, 1996, *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.166

*or despising; the feeling with which one regards that which is esteemed mean, vile, or worthless, and scorn. (noun)*³¹

Contempt of Court berarti suatu tindakan merendahkan martabat pengadilan, sebagaimana menurut salah satu ahli hukum mengatakan bahwa *Contempt of Court* adalah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk memalukan, mengganggu atau suatu tindakan yang dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan atau martabat pengadilan.³²

Contempt of Court secara singkat dirumuskan sebagai suatu tindak berbuat atau suatu perbuatan yang secara perbuatan yang secara substansial menimbulkan distruksi ataupun suatu obstruksi terhadap suatu proses peradilan dalam suatu perkara tersebut.³³

Dalam praktik peradilan pada Mahkamah Agung Philipina melalui putusan G.R. No. 155849, tanggal 31 Agustus 2011, disebutkan bahwa *Contempt of Court* adalah :

“ *Contempt of Court* telah didefinisikan sebagai pengabaian yang disengaja atau ketidakpatuhan dari otoritas publik. Dalam arti luasnya penghinaan adalah pengabaian atau ketidaktaatan terhadap aturan atau perintah badan legislative atau yudisial atau interupsi dari prosesnya oleh perilaku yang tidak tertib atau berkata kasar di hadapannya untuk mengganggu proses atau merusak rasa hormat. Dalam pengertiannya

³¹ Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, 2016, *Contempt of Court di Indonesia*, Bandung : PT Alumni, hlm. 77

³² *Kompas*, 18 Maret tahun 1986 dalam Andi Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, hlm. 379

³³ *Ibid*, hlm. 386

yang terbatas dan lebih umum, memahami penghinaan terhadap prioritas, keadilan, atau martabat pengadilan.”³⁴

Berdasarkan *Judiciary Act of 1789* *Coffered Power on Federal of Amerika*, *contempt of court* disebutkan bahwa, *Contempt of Court* adalah pembangkangan terhadap perintah pengadilan atau melecehkan kekuasaan pengadilan baik dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan.³⁵

Ketentuan Pasal 3 Act No. XVII of 2012 tanggal 12 Juli 2012 *The Gazette of Pakistan*, hakikat substitual dalam Pasal tersebut dirumuskan *Contempt of Court* adalah siapa saja yang mengabaikan setiap perintah, petunjuk atau proses peradilan, sedangkan yang bersangkutan secara hukum terikat untuk mematuhi, atau melakukan pelanggaran yang disengaja melanggar suatu tanggung jawab yang diberikan kepada pengadilan, atau segala sesuatu tindakan yang bertujuan untuk mengandung maksud agar (kekuasaan) pengadilan atau penegakkan hukum tidak dihormati atau terganggunya kehormatannya atau untuk mencampuri atau mempersulit atau menghalangi suatu proses hukum atau saat proses peradilan berlangsung, atau untuk merendahkan kekuasaan pengadilan atau menggosipkan/memfitnah hakim dalam kaitan dengan pengadilan, atau untuk mengganggu ketertiban atau kesopanan atau berbuat tidak sepatutnya di pengadilan dinyatakan telah melakukan “penghinaan terhadap pengadilan”.³⁶

³⁴ Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia*, *Op. cit*, hlm. 79

³⁵ Thomas E. Baker dalam H.P. Pangabeian dalam Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, 2016, *Contempt of Court di Indonesia*, Bandung : PT Alumni, hlm. 81

³⁶ *Ibid*, hlm. 83

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 434-24 KUHP Perancis disebutkan bahwa *Contempt of Court* adalah “Penghinaan dengan kata-kata, perilaku atau ancaman, dokumen tertulis atau setiap macam gambar yang tidak tersedia secara publik, atau pengiriman setiap artikel kepada seorang hakim, juri atau anggota staf pengadilan yang bertindak dalam rangka atau pada saat bertugas untuk lembaganya dan cenderung merongrong martabat atau kehormatan yang seharusnya ditujukan pada lembaga yang menjadi tanggung jawabnya dapat dipidana satu tahun penjara dan didenda sebesar dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam jika dalam rupiah.³⁷

Dapat diartikan bahwa yang didapat daripada penjelasan mengenai *Contempt of Court* diatas adalah, pengertian *Contempt of Court* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang terlibat dalam suatu proses perkara maupun tidak (langsung atau tidak langsung), dilakukan perbuatannya secara aktif atau pasif yang bertujuan untuk mencampuri atau mengganggu, mencegah sistem atau segala urusan mengenai proses penyelenggaraan pengadilan yang seharusnya, merendahkan kewibawaan dan martabat pengadilan atau menghalangi pejabat pengadilan di dalam menjalankan peradilan atau sekalipun mencegah yang diadili untu mematuhi perintah dari pengadilan.

Dasar hukum *Contempt of court* di Indonesia dituangkan dalam KUHP dan KUHAP yang berlaku saat ini. Adapun beberapa pasal yang

³⁷ *Ibid*, hlm. 87

mengatur mengenai beberapa perbuatan yang masuk dalam tindak pidana *Contempt of court* secara umum sebagai patokan daripada penyelenggaraan proses penegakan hukum dalam tindak *Contempt of court*. Diantaranya adalah Pasal 207, Pasal 208, Pasal 217 dan Pasal 224 KUHP.

Pasal 207 KUHP dijelaskan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 208 ayat (1) KUHP

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang isinya menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui leh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 217 KUHP

“Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”.

Pasal 224 KUHP

“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

- 1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;*
- 2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan”.*

Pasal dalam KUHP yang masuk sebagai dasar hukum *Contempt of court* selain yang diatas adalah Pasal 210, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 223, Pasal 225, Pasal 231, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 317, Pasal 417, dan Pasal 522. Sedang dalam KUHAP secara umum Contempt of court diatur dalam Pasal 217 dan Pasal 218 KUHAP. Kemudian untuk ketentuan diluar KUHP dan KUHAP selama beberapa tahun ditentukan dalam beberapa tahapan yang dimulai dengan diaturnya dalam UU Nomor 14 Tahun 1985, UU Nomor 25 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri yaitu diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No : M.03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum. Kemudian, Menteri Kehakiman mengeluarkan Keputusan No. 01/M.01.PW.07.03. Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menyinggung kemungkinan adanya Contempt of court, sehingga diperlukan kewenangan dan eksistensi hakim untuk memeriksa perkara dipersidangan guna menjaga kewibawaan, ketertiban selama persidangan berlangsung. Kemudian dalam UU No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 disebutkan bahwa pembuatan undang-undang hukum tahun 2002 dan kemudian dalam Daftar RUU pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) unuk Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009, serta juga

dicantumkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas Tahun 2015 Nomor urut 61.³⁸

2. **Klasifikasi Tindak Pidana Penghinaan terhadap Peradilan (*Contempt of Court*)**

Klasifikasi atau bentuk-bentuk tindak pidana *Contempt of Court* di Indonesia sudah tercantum di beberapa Pasal di KUHP dan KUHPA. Dalam Penjelasan Umum UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kriteria tindak pidana *Contempt of Court* meliputi 1) perbuatan 2) tingkah laku 3) sikap dan atau ucapan. Kesemua ini haruslah mempunyai akibat “dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan”.³⁹

Pada beberapa Negara seperti Inggris dan India membagi klasifikasi tindak pidana *Contempt of Court* dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi yaitu *criminal contempt* dan *civil contempt*.

Criminal contempt merupakan perbuatan yang tidak menghormati pengadilan atau acaranya atau yang menghalangi penyelenggaraan pengadilan atau cenderung untuk menyebabkan pengadilan tidak dihormati. Sedangkan *civil contempt* bukanlah delik terhadap martabat pengadilan, tetapi terhadap pihak yang mendapat kuasa dari pengadilan dan kepada pelaku dikenakan denda sebagai ganti kerugian. *Criminal contempt* yang dilakukan terhadap hakim atau pengadilan yang dapat

³⁸ *Ibid*, 186

³⁹ Oemar Seno Adji dan Indriyanti Seno Adji, *Peradilan bebas & Contempt of Court*, *Op.cit.* hlm. 215

dikenakan denda atau penjara terhadap pembuatnya.⁴⁰ Pembagian tersebut demikian juga didasarkan atas sebuah terkait secara langsung (*direct contempt*) atau tidak langsung (*indirect contempt*). Pembagian klasifikasi menjadi dua ini tidak lain dan tidak berbeda memiliki ancaman sanksi pidana yang sama (penjara atau denda) hanya berbeda pada jenis tindakan yang dilakukan oleh pelaku *Contempt of Court (contemtor)*.⁴¹ Di dalam peraturan di beberapa Negara seperti Inggris, Skotlandia, Pakistan dan Amerika Serikat juga menjelaskan bahwa, tidak dibedakan sanksi antara *civil contempt* dengan *criminal contempt*.⁴²

Mengenai pembedaan antara *Civil Contempt* dengan *Criminal Contempt*, ada beberapa pengaturan yang tidak membedakan diantara keduanya. Yang terpenting ialah tindak yang dilakukan oleh pelaku secara sah sebagai perbuatan kejahatan terhadap penyelenggaraan terhadap pengadilan. Contoh dalam ketentuan Pasal 3 Act No. XVIII of 2012 tanggal 12 Juli 2012 *The Gazette of Pakistan* tidak membedakan antara *civil contempt* dan *criminal contempt* dalam penerapan klasifikasi tindak pidana *Contempt of Court*. Dalam Pasal tersebut banyak memiliki kesamaan dengan UU Pakistan yang mengatur mengenai *Contempt of Court*. Aspek dan dimensi ini sama halnya seperti Negara Amerika Serikat dan Skotlandia. Apabila dijabarkan, UU Pakistan mengatur perbuatan *Contempt of Court* meliputi:

⁴⁰ Andi Hamzah, *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan*, *Op. cit.* hlm. 11

⁴¹ *Ibid*, hlm. 116

⁴² Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, 2013, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, hlm. 147-148

- a. Tidak mematuhi dan mengabaikan setiap perintah, petunjuk atau proses peradilan;
- b. Dengan sengaja melanggar suatu tanggung jawab yang sah suatu peradilan;
- c. Melakukan sesuatu dengan maksud atau mengandung maksud tidak menghormati wewenang pengadilan atau suatu penegak hukum;
- d. Melakukan campur tangan atau menghalangi atau mengganggu suatu proses hukum atau proses peradilan;
- e. Merendahkan kekuasaan pengadilan;
- f. Menggosipkan/memfitnah, meremehkan hakim yang sedang memeriksa perkara (sidang bersidang);
- g. Mengganggu ketertiban atau kesopanan atau berbuat tidak sepatutnya di pengadilan

Ketentuan-ketentuan diatas masih sangat terbuka sehingga dapat menimbulkan berbagai interpretasi, sedangkan suatu kaidah yang berisi ancaman pidana harus disertai rincian perbuatan yang jelas dan konkrit.⁴³

Secara terperinci, pembagian klasifikasi *Contempt of Court* akan diuraikan sebagai berikut:

- a. *Civil Contempt of Court*

Membahas mengenai *civil contempt* secara spesifik adalah bahwa, *Civil contempt disobedience to the judgements and orders*

⁴³ *Ibid*, hlm. 152

of court atau ketidakpatuhan terhadap peraturan atau perintah pengadilan. Misalnya, saksi tidak dapat hadir dalam persidangan tanpa alasan yang tidak sah atau setidak-tidaknya Jaksa absen dalam persidangan dengan alasan “mutung” (marah), maka jaksa dianggap melanggar bentuk *disobeying a court order* dan dapat menimbulkan sekaligus pelanggaran terhadap *defamatory statement* (penghinaan) dengan bentuk *slander* secara materiil yaitu suatu pernyataan (tidak berkehendak hadir di sidang dengan alasan yang tidak sah) yang dilihat dari isi yang melatarbelakangi adalah sebagai penghinaan, karena mengandung suatu *ridicule* (ejekan) atau *contempt* (penghinaan) yang apabila dilihat dari sisi latar belakang ketidak hadiran Jaksa dalam persidangan, bentuk ini dianggap sebagai penghinaan materiil (*substantive contempt*) yang dilakukan melalui interpretasi ekstentif Hakim maupun yurisprudensi dari Pasal 315 KUHP (penghinaan ringan) dan Pasal 216 KUHP (pengabaian perintah undang-undang)⁴⁴, atau suatu ketika terdakwa tidak menjawab pada saat ditanya oleh hakim (Pasal 175 KUHAP *right to remain in silence*). Sanksinya adalah paksaan.

Dalam Black’s Law Dictionary, *civil contempt of court* dilukiskan sebagai :

⁴⁴ Oemar Seno Adji dan Indriyanti Seno Adji, *Peradilan bebas & Contempt of Court*, *Op. cit.*, hlm. 114

“ *Civil contempts* merupakan *quasi contempt* karena salah satu pihak tidak menjalankan perintah pengadilan demi kepentingan pihak lain dalam suatu proses di depan pengadilan”.⁴⁵ Sedang di India dalam Pasal 2 bab 2 huruf b, UU *Contempt of court* 1971 menyebutkan: “ ada dua jenis *civil contempt of court*, yaitu: 1) dengan sengaja tidak mematuhi putusan, penetapan, petunjuk, perintah atau proses alin yang dikeluarkan pengadilan. 2) dengan sengaja melanggar suatu tanggung jawab yang diberikan pengadilan.

Disebutkan bahwa salah satu implikasi *civil contempt* dapat berupa Hakim dalam perkara perdata dapat memenjarakan setiap orang yang mengabaikan perintahnya, seperti menolak mematuhi *injunction*. Pembangkang dapat juga didenda atau hakim memerintahkan penyitaan asset yang bersangkutan.⁴⁶

Suatu *contempt* dapat dikategorikan suatu *civil* apabila tindakannya berupa tidak mematuhi perintah pengadilan, yaitu seperti tidak mengikuti perintah hakim untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, melanggar kesepakatan yang diberikan oleh pengadilan, tidak melaksanakan suatu putusan atau perintah untuk menyerahkan kepemilikan tanah atau barang dalam waktu tertentu, tidak menyampaikan bukti-bukti yang diminta pengadilan atau tidak menjawab pertanyaan. Pemohon pelaksanaan *Contempt of*

⁴⁵ Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, *Hukum Pidana Indonesia, Op. cit*, hlm. 152

⁴⁶ Philip S. James, *Introduction to English Law* dalam Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia, Op. cit*, hlm. 85

Court pada umumnya ialah pihak yang bersangkutan. Disini putusan hakim berupa pemulihan hak yang menang.

b. *Criminal Contempt of Court*

Criminal contempt, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengganggu atau menghalangi penyelenggaraan peradilan yang seharusnya. Sanksinya adalah pemidanaan. *Criminal contempt* merupakan perbuatan yang tidak menghormati pengadilan atau acaranya atau menghalangi penyelenggaraan peradilan atau cenderung untuk menyebabkan pengadilan tidak dihormati. Pelaku *criminal contempt* dapat dikenakan denda atau penjara sebagai hukuman.

Suatu *contempt* disebut sebagai *criminal* apabila suatu tindakan itu berupa mengganggu atau mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan. Sebagai contoh antara lain adalah publikasi atau perbuatan yang menghambat pelaksanaan proses peradilan yang baik, menghalangi atau menginterupsi saksi, berbuat gaduh, mencemooh penetapan atau mempengaruhi kepercayaan masyarakat dengan merendahkan wibawa pengadilan dalam pelaksanaan peradilan. *Criminal contempt* diklasifikasikan lagi menjadi beberapa bentuk, diantaranya:

- a. *Contempt in the face of the court; direct contempt; contempt in facie threatening language, physical attack*

kepada hakim, juri, penasihat hukum, dan saksi. Terdakwa menghina hakim. Contempt atau pelecehan yang berupa mencampuri jalannya proses peradilan (*contempt by interference*) yang meliputi perbuatan yang dilakukan dalam sidang pengadilan. Termasuk dalam pelecehan di hadapan pengadilan adalah tindakan antara lain seperti; melakukan penyerangan atau pengancaman terhadap hakim atau orang lain di dalam persidangan, menghina hakim secara pribadi, mencemooh keterangan saksi yang diperiksa dalam persidangan, melempar suatu barang apapun dalam ruang sidang, dan mengancam terdakwa;

- b. *Violation of the sub judice rules; acts calculated to prejudice the fair Trial; contempt ex facie privat communication* dengan hakim untuk mempengaruhi putusan. Memberi komentar di media tentang kasus yang sedang menunggu putusan. Memberi informasi atau publikasi yang sifatnya memihak publikasi yang dianggap mencampuri suatu proses peradilan dalam perkara tertentu;
- c. *Scandalizing the court* (memalukan atau menimbulkan skandal bagi pengadilan); *contempt ex facie* ditujukan untuk menurunkan kewibawaan hakim/pengadilan. Misalnya kritik terhadap pemerintah terhadap perbuatan tercela yang dilakukan oleh hakim. Bukan merupakan kritik

kalau kritik tersebut *reasonable criticism/reasonable argument*;

- d. *Obstructing court officer* mengganggu/menyerang/memukul atau mengancam hakim diluar persidangan. Dengan catatan telah meninggalkan ruang sidang;
- e. *Revenge for acts done in the course of litigation*. Perbuatannya ditujukan kepada saksi yang telah memberikan kesaksian di muka sidang;
- f. *Breach of duty by an officer of the court* (pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan)⁴⁷

Perkembangan khusus mengenai tindakan yang masuk dalam klasifikasi *criminal contempt* adalah mengenai kebebasan media dan pers dalam publikasi tentang proses peradilan ke khalayak umum. Di Indonesia pengaturan mengenai kebebasan pers lahir setelah adanya Orde Baru tumbang dengan munculnya Pasal 28F UUD 1945 melalui amandemen kedua yang berbunyi, “*Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengungkapkkan segala jenis saluran yang tersedia.*” Peraturan mengenai Kebebasan Pers sudah lebih diperhatikan dan dibuat seketat mungkin agar tidak terjadi opini-opini yang berujung adanya unsur-unsur pencemaran nama baik instansi,

⁴⁷ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana, Op. cit*, hlm. 394-395

lembaga atau individu. Riwayat dalam penegasan ketentuan mengenai kebebasan pers sangat panjang dimulai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 menggantikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Kebebasan Pers yang kemudian ditambah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967, dan selanjutnya diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982. Meskipun adanya peraturan mengenai Kebebasan Pers bagi setiap orang, tidak kemudian menjadi tameng bagi siapa saja untuk melakukan tindak-tindakan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya tentang munculnya penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media terhadap individu ataupun instansi-instansi tertentu yang kemudian dalam hal ini, ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pers masuk dalam kategori *Contempt of Court*. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi, "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*" Dapat diberikan sanksi yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, "*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*" Kemudian dalam Pasal 36 UU ITE, "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27*

sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain" dengan sanksi yang tercantum dalam Pasal 45 Ayat 2) UU ITE, "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)."

Pasal 310 KUHP, " 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Pasal 311 KUHP, "Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun."

Saat ini banyak publikasi-publikasi tentang proses peradilan khususnya yang dibuat jauh dari kenyataan dalam persidangan. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi berjalannya proses penegakan hukum yang mengakibatkan munculnya opini negative dari masyarakat. Media yang

sekiranya sering menjadi sumber berita bagi masyarakat seperti surat kabar, televisi dan radio. Jika kata-kata kasar tersebut dilakukan dengan tujuan menghina pemerintah, maka pelaku diancam pidana yang diatur dalam Pasal 207 KUHP, "*Barang siapa dengan sengaja dimuka umum, dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau sesuatu majelis umum yang ada di sana, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-*"

Pelanggaran yang dilakukan melalui media informasi atau yang melanggar aturan dan UU ITE masuk dalam klasifikasi Criminal contempt karena atas tindakannya ini dapat mempengaruhi penyelenggaraan pengadilan atau setidaknya dapat mempengaruhi hakim jika terjadi penyudutan pihak terhadap pengadilan selama proses peradilan berlangsung.

Pembedaan klasifikasi tindak pidana *Contempt of Court* hanya mempermudah dalam pemutusan hakim pada saat menetapkan sanksi dengan melihat dari jenis perbuatannya apakah termasuk ringan atau berat.

3. Pelaku *Contempt of Court*

Pelaku *Contempt of Court*, adalah siapa saja yang secara sengaja, langsung maupun tidak langsung, berbuat dengan tingkah laku dan/atau lisan, yang bertujuan untuk merendahkan, menghina, menurunkan martabat serta merongrong kewibawaan badan pengadilan baik di luar

persidangan atau di dalam persidangan, yang itu semua masuk dalam klasifikasi kejahatan terhadap penyelenggaraan terhadap pengadilan.

4. Korban *Contempt of Court*

Korban *Contempt of Court* adalah segala yang terlibat dan termasuk dalam lingkup peradilan. Pembagian korban tindak *Contempt of Court* dibagi menjadi dua yaitu individu dan lembaga. Individu-individu di dalamnya dapat masuk sebagai korban *Contempt of Court* apabila terdapat kasus yang menimpa salah satu individu di dalamnya, yang mana tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tertuju secara subjektif hanya kepada satu orang. Hal ini dapat masuk sebagai aduan apabila ingin memproses dalam penegakan hukumnya. Contoh kasus adalah adanya teror terhadap hakim atau bertindak tidak sopan dalam persidangan dengan memaki atau berteriak-teriak di depan hakim, dan korban adalah hakim itu sendiri. Apabila institusi yang menjadi korban tindak *Contempt of Court*, maka dalam proses penegakannya masuk sebagai laporan. Semisal adanya terror terhadap pengadilan dan dalam pelaporannya mengatasnamakan pengadilan dalam proses penegakannya.

C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya *Contempt of Court*

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku yang berbuat kejahatan memiliki sebab terjadinya (kasual). Apabila dilihat secara asumptif, pendekatan kausal yang digunakan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan baik dari perspektif internal (personal) maupun eksternal (lingkungan). Setelah diketahui faktor-faktor

penyebabnya dari kedua perspektif tersebut, dapat diketahui dan dirumuskan formulasi pencegahan dan penanggulangnya.⁴⁸

Secara teoritis berbagai aliran atau madzhab dalam ilmu kriminologi telah banyak menguraikan sebab-sebab kejahatan secara umum. Misalnya, dari perspektif internal (personal) terdapat aliran klasik dan biologi criminal serta psikologi criminal. Aliran klasik berpandangan bahwa seorang yang melakukan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum telah memeperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang akan diperolehnya⁴⁹ sedangkan aliran biologi criminal menerangkan bahwa penjahat adalah orang yang erbakat jahat dan dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang simetris, bibir tebal, hidung pesek⁵⁰ yang lebih kepada fisik seseorang.

Ditinjau dari perspektif internal, sebab-sebab kejahatan dapat ditinjau dari perspektif eksternal yaitu sosiologis, budaya dan struktural serta politik. Kondisi masyarakat, kelompok, disorganisasi sosial, dan konflik unit-unit analisis tambahan.⁵¹

Sebagai perbuatan jahat (kejahatan), *Contempt of Court* juga memiliki faktor-faktor penyebab terjadinya (kausalitas) sebagaimana kejahatan pada umumnya. Dikaji dari perspektif asas, *Contempt of Court* merupakan sebuah kejahatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat dan

⁴⁸ Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia, Op. cit.* hlm. 140

⁴⁹ Made Dharma Weda, 1996, *Kriminologi*, Jakarta : Grafindo Perkasa, hlm. 51

⁵⁰ Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Criminology : Pembebasan dengan Kasus Tindak Pidana yang Terjadi di Seluruh Indonesia*, 2014, Jakarta : PTIK, hlm. 45 dalam Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia, Op. cit.* hlm. 140

⁵¹ *Ibid.* hlm. 141

dianggap sebagai suatu perbuatan menyimpang dalam hal merongrong wibawa dan martabat serta kehormatan peradilan.⁵² Adapun faktor-faktor *Contempt of Court* jika dijelaskan secara terperinci adalah sebagai berikut;

1. Edukatif dan Preventif yang belum optimal, bahwa personal melakukan tersebut karena penegakan hukum terhadap pelaku *Contempt of Court* masih belum optimal. Oleh karena itu, personal tersebut merasa bahwa apa yang dilakukannya tidak berakibat serius dan tidak menjerakan dirinya dalam melakukan kejahatannya dan dilakukan secara berulang-ulang. Apabila tidak dilakukan penanggulangan dan pencegahan maka tidak mungkin perbuatan *Contempt of Court* akan terulang dilakukan, ditiru dan diikuti oleh pelaku atau warga masyarakat lainnya. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung kewibawaan dan kehormatan pengadilan termasuk hakim akan merosot dan dengan mudah dihina atau dilecehkan. Jika hakim dalam tugas penyelenggaraan peradilan saja sudah tidak dihormati lagi, maka secara sosiologis dan kultural eksistensi kekuasaan kehakiman di Negara Hukum Indonesia pun patut dipertanyakan.⁵³
2. Faktor substantive hukum. Faktor ini menjelaskan bahwa substantive hukum yang tidak proposional dengan rumusan yang masih umum dan saksi pidana yang cukup minim merupakan salah

⁵² *Ibid*, hlm. 144

⁵³ Sutanto Nugroho dkk, *Pengaturan Tindak Pidana Contempt Of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

satu faktor penyebab terjadinya dan berulangnya *Contempt of Court*.

3. Faktor sarana dan prasana. Terdorongnya seorang pelaku untuk berhasil melakukan *Contempt of Court* selain kondisi sistem hukum dan peradilan yang lemah juga disebabkan oleh fasilitasi keamanan dan sistem perlindungan terhadap hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam proses peradilan dalam pengadilan yang sangat minim.⁵⁴
4. Pengetahuan yang minim terhadap bagaimana menjaga kehormatan pengadilan sebagai lembaga penegak keadilan. Terutama dikaitkan dengan aspek sosiologis, dengan adanya pengaturan yang lengkap, maka masyarakat akan terdidik untuk menghormati badan peradilan.⁵⁵

Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi bagaimana kondisi kedepannya terhadap segala bentuk *Contempt of Court* di Indonesia. jika hal ini terus menerus dibiarkan, maka akan semakin meburuk dan sulit untuk ditangani.

⁵⁴ Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia*, *Op. cit.* hlm. 144

⁵⁵ Sutanto Nugroho dkk, *Pengaturan Tindak Pidana Contempt Of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, *Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017*